

ASLI



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 6 Mei 2024

Hal : Jawaban Termohon Komisi Pemilihan Umum dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dapil Maluku Tengah 3 Tahun 2024 terhadap Perkara Nomor: 236-02-12-31/PHPU.DPRD-XII/2024 yang dimohonkan oleh Pemohon Perseorangan Partai Amanat Nasional (PAN) atas nama Nurmiati La Abusaleh untuk wilayah Provinsi Maluku

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat**

Dengan hormat, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Hasyim Asy'ari, S.H., M.Si., Ph.D.**
Pekerjaan/Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum
Alamat Kantor : Jalan Imam Bonjol No. 29, Menteng, Jakarta Pusat
Telpon Kantor : (021) 31937223,
Email Kantor : persurat@kpu.go.id

DITERIMA DARI : *TERMohon*

236 02 12 31
No.-....-....-..../PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Hari : SELASA

Tanggal : 7 MEI 2024

Jam : 07.41

bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 62/HK.06.3-SU/07/2024 tanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada:

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. Remana Nugroho, S.H. | NIA. 16.01412 |
| 2. Miftakhul Huda, S.H. | NIA. 02.11214 |
| 3. Suryantara, S.H., M.H. | NIA. 02.12400 |
| 4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H. | NIA. 17.03473 |
| 5. Fanadini Dewi, S.H. | NIA. 17.03471 |
| 6. Yubi Supriyatna, S.H. | NIA. 15.01677 |
| 7. Sisca Lisa Siagian, S.H. | NIA. 15.00992 |

- | | | |
|-----|--|-----------------------|
| 8. | RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H. | NIA. 99.10694 |
| 9. | David Ronald, S.H.,M.H | NIA. 21.02280 |
| 10. | M. Mahrus Ali, S.H. | NIA. 14.01613 |
| 11. | Andina Mardiana, S.H. | NIA. 19.00932 |
| 12. | Ibnu Hardiman, S.H | NIA. 21.21.30638 |
| 13. | Makrifat Putra, SH., MH | NIA. 02.12513 |
| 14. | Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li | NIA. 3310062809840002 |
| 15. | Nur Farid, S.H. | NIA. 94.10143 |
| 16. | Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H. | NIA. 15.10275 |
| 17. | Rini Widiyanti, S.H | NIA. 10.00612 |
| 18. | Setiyo Hermawan, S.H. | NIA. 93.10712 |
| 19. | Feince Poonis, S.H. | NIA. 02.20004 |
| 20. | Ummi Kultsum 'Anifah Rohmaniya, S.H., M.H. | NIA. 20.00942 |
| 21. | Khairil Amin, S.H. | NIA. 00.10.9.532 |
| 22. | Irvan Yudha Oktara, S.H. | NIA. 14.02265 |
| 23. | Ridhotul Hairi, S.H. | NIA. 21.04359 |
| 24. | Fikri Surya, S.H. | NIA. 1771020205970008 |

semuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor **BENGAWAN LAW FIRM** yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, email: aps.hukum.2@gmail.com, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai; -----**Termohon**;

Dalam hal ini **Termohon** memberikan Jawaban **Termohon** terhadap Perkara Nomor: 236-02-12-31/PHPU.DPRD-XII/2024 yang dimohonkan oleh **Pemohon** perseorangan Partai Amanat Nasional atas nama Nurmiati La Abusaleh untuk wilayah Provinsi Maluku, sebagai berikut. ✓

I. DALAM EKSEPSI

1.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut **Termohon**, dalam uraian posita maupun petitum permohonan Pemohon terdapat fakta bahwa pokok permohonan bukan “sengketa antar calon anggota DPRD dalam satu partai politik”, melainkan sebagai

“sengketa antara partai politik dengan partai politik lain” sehingga permohonan tidak menjadi kewenangan Mahkamah berdasarkan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Maluku Tengah 3 mendalilkan adanya penambahan suara partai politik lain, yaitu Partai Golongan Karya (Golkar) dan Partai Demokrat sebagaimana dalil Pemohon angka 4.1 huruf a dan b (hal. 5-7) di Kecamatan Banda, Kecamatan Tehoru, dan Kecamatan Telutih dan tidak menguraikan lebih lanjut penambahan suara untuk Kecamatan Banda. Pemohon tidak mendalilkan kesalahan penghitungan perolehan suara Pemohon yang ditetapkan Termohon, melainkan perolehan suara dari partai politik lain;
- 2) Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pengalihan suara dari parpol lain di luar PAN menjadi 0 (nol) dan dialihkan kepada suara calon anggota DPRD Kab. Maluku Tengah pada parpol lainnya, yaitu Partai Golkar (Mas'ud Walalayo) dan Partai Demokrat (Muhammad Riafi Tehuayo) sebagaimana dalil Pemohon angka 4.1 huruf c (hal. 7-8) dan tidak mendalilkan sengketa perolehan suara Pemohon dengan calon anggota DPRD Kabupaten Maluku Tengah dari parpol yang sama (PAN);
- 3) Bahwa berdasarkan uraian diatas, permohonan tersebut sesungguhnya bukan perkara perselisihan hasil pemilu (PHPU) sebagai kewenangan Mahkamah berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam Putusan MK Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009 dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020, serta berdasar Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) yang menyatakan:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:

- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. ***Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;***

1.2 KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut **Termohon**, Pemohon tidak memiliki kedudukan (*legal standing*) dengan dasar dan alasan sebagai berikut:

- 1) Sebagaimana terurai dalam kewenangan Mahkamah Pemohon terbukti dalam pokok permohonannya tidak memenuhi unsur perseorangan calon anggota DPRD sebagai Pemohon di MK yakni ***“Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama”*** berdasar uraian dalil permohonan angka 4.1 huruf a dan b (hal. 5-7) dan angka 4.1 huruf c (hal. 7-8), melainkan pokok permohonannya adalah sengketa antara PAN dengan Partai Golkar dan Partai Demokrat, maka Pemohon tidak memenuhi syarat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan Putusan MK Nomor 74/PHPU.C-VII/2009 tanggal 23 Juni 2009 mengenai “sengketa antar caleg dalam satu parpol” dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023 yang secara tegas menyatakan Pemohon dalam perkara PHPU adalah: ***“Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama”***;
- 2) Selain hal terurai diatas, kedudukan hukum Pemohon poin II huruf b (hal. 4) menyatakan “...*Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kab/Kota/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan (terlampir)*”, sehingga persetujuan tertulis terlampir tersebut harus dibuktikan dan apabila tidak terbukti berakibat Pemohon tidak memiliki *legal standing* berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023;

- 3) Bahwa karena Pemohon dalam permohonan tidak memenuhi unsur sengketa antar calon anggota DPRD dalam satu partai politik dan belum terbuktinya syarat rekomendasi DPP PAN diatas, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

1.3 PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut **Termohon**, permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscuur libel*) dengan fakta-fakta sebagai berikut

- 1) Pemohon mendalilkan Termohon tidak melakukan penghitungan ulang di TPS 01, TPS 04, dan TPS 05 dan hanya di TPS 02 dan TPS 03 bertentangan dengan Surat Nomor: 06/Rek.Panwaslu-Kec-Thr/2/2024 perihal Rekomendasi tanggal 23 Februari 2024, surat Bawaslu Nomor: 36/PM.03/02/K.M.A-05/02/2024 tanggal 23 Februari 2024, dan surat Bawaslu Maluku Tengah Nomor: 04/PM.03.02/K.MA-05/III/2024 tanggal 13 Maret 2024. Apabila Pemohon konsisten dengan positanya, petitumnya seharusnya penghitungan ulang hanya dilakukan di TPS 01, TPS 04, dan TPS 05, namun dalam petitum angka 3 Pemohon memohonkan penghitungan suara ulang di 5 TPS keseluruhan termasuk yang sudah dilakukan penghitungan suara ulang sesuai rekomendasi Bawaslu (TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05), sehingga terbukti adanya pertentangan dan ketidaksesuaian antara posita dan petitum permohonan;
- 2) Permohonan Pemohon mempersoalkan perolehan suara yang mempengaruhi perolehan kursi pada tiga kecamatan, yaitu Kec. Banda, Kec. Tehoru, dan Kec. Telutih dalam Tabel 1 hal. 6 perbaikan namun hanya menguraikan TPS di Kec. Tehoru dan Telutih dan tidak terdapat uraian TPS di Kec. Banda dan menjelaskan secara rinci perolehan suara yang benar menurut Pemohon, di TPS mana, berapa jumlahnya, serta penyebab kesalahan penghitungan Termohon di Kec. Banda karena apa;
- 3) posita dan petitum membingungkan karena sebagaimana dalil Pemohon poin 4.1 huruf b adalah mengenai selisih suara antara Pemohon dengan partai lain (Partai Golkar dan Partai Demokrat) serta huruf c mengenai selisih suara antara Pemohon dengan caleg partai

lain (Mas'ud Walalayo dan Muhammad Riafi Tehuayo), sehingga perselisihan tersebut sesungguhnya adalah perselisihan antar partai politik yang seharusnya diajukan oleh DPP PAN ke Mahkamah;

- 4) Dalam petitum Pemohon pada angka 3 yang meminta Mahkamah memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang beberapa TPS, namun Pemohon tidak menjelaskan dasar dan alasan dilakukannya penghitungan suara ulang berdasarkan ketentuan Pasal 374 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maupun praktik putusan MK;
- 5) Dalam positanya Pemohon keberatatan atas suara parpol lain (Partai Golkar dan Partai Demokrat) serta suara caleg parpol lain, sehingga dasar dan argumentasi Pemohon seolah-oleh sebagai parpol, sehingga permohonan *a quo* kabur dan tidak jelas yang seharusnya diputus pemeriksaan pokok permohonan tidak dilanjutkan dalam putusan dismissal berdasarkan putusan PHPU DPR, DPRD, dan DPD tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019 yang mempertimbangkan putusan karena, "*Permohonan diajukan oleh perseorangan, tetapi argumentasi posita maupun petitum substansinya adalah posita dan petitum partai.*";
- 6) Dalam dalil Pemohon angka 4.1. huruf g menyebutkan angka 640 dan dan 661 sebagai penambahan suara Partai Golkar dan Partai Demokrat, namun angka tersebut tidak jelas dari perghitungan yang mana;
- 7) Berdasarkan uraian diatas, permohonan *a quo* tergolong *obscuur libel* yang selayaknya diputus dismissal berdasarkan praktik Putusan MK dalam putusan PHPU DPR, DPRD, dan DPD tahun 2019 tanggal 22 Juli 2019 atau setidaknya diputus tidak dapat diterima berdasarkan Putusan Mahkamah No.32/PHPU.C-VII/2009 tanggal 12 Juni 2009, Putusan MK No.40/PHPU.C-VII/2009 tanggal 19 Juni 2009, Putusan MK No.54/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009, dan Putusan MK No.57/PHPU.C-VII/2009 tanggal 18 Juni 2009.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa terhadap dalil **Pemohon**, **Termohon** pada pokoknya menyatakan perolehan suara **Pemohon** yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi ✓

anggota DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, dan/atau DPRD Kabupaten/Kota Dapil Maluku Tengah 3 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

2.1 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON (DALIL PEMOHON 4.1.)

No	Nama Parpol dan Caleg	Rincian			Jumlah Akhir
		Banda	Tehoru	Telutih	
4. Partai Golongan Karya		15	7	40	62
1	Faisal Sarif Hayoto	57	26	580	663
2	Rusbani Silawane	48	83	880	1011
3	Nurboki Lapelelo	3	4	39	46
4	Mas'ud Walalayo	7	679	17	703
5	Rizal Achmad, S.Pd	103	6	2	111
6	Brenda Tehuayo	2	70	9	81
Jumlah Suara Sah Partai dan Caleg		235	875	1567	2677
12. Partai Amanat Nasional		51	13	7	71
1	Nurmiati La Abusale	1261	188	41	1490
2	Anwar Parwak	56	4	4	64
3	Majid Bin Umar, S.E., M.Si	34	22	182	238
4	Trikartika Hermanti Nurdin	84	53	49	186
5	Abdul Rahman Marabessy	5	70	10	85
6	Munawir Husin	158	1	0	159
Jumlah Suara Sah Partai dan Caleg		1649	351	293	2293
14. Partai Demokrat		17	29	3	49
1	Hidayat Samalehu	71	920	110	1101
2	Muhammad Riafi Tehuayo	8	840	30	878
3	Pitronela Silawane	1	3	27	31
4	Wahyu Hasan	491	2	0	493
5	Nilam Sari Toisuta, S.A.P	0	3	21	24
6	Mustadir Tehuayo	9	23	263	295

Jumlah Suara Sah Partai dan Caleg	597	1820	454	2871
-----------------------------------	-----	------	-----	------

Bahwa **Pemohon** dalam posita angka 4.1. huruf a s/d huruf c, d, f, h, dan l (halaman 5-9) dan sesuai tabel Pemohon diatas menyatakan Termohon telah menetapkan suara Pemohon sebesar 2.293 suara, sedangkan Partai Golkar 2.677 suara dan Partai Demokrat sebanyak 2.871 suara sesuai D Hasil Kecamatan Banda, Kecamatan Tehoru, dan Kecamatan Telutih. Selisih suara Pemohon dengan Partai Golkar sebanyak 384 suara, sedangkan dengan Partai Demokrat sebanyak 578 suara. Penetapan suara tersebut menurut Pemohon tidak benar karena tidak dilakukan dengan proses yang sesuai mekanisme dan prosedur oleh Termohon KPU Maluku Tengah dan tidak ditindaklanjutinya rekomendasi Panwascam Tehoru kepada PPK Kecamatan Tehoru untuk melakukan penghitungan ulang terhadap hasil perolehan suara di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Yaputih, Kecamatan Tehoru sesuai surat Nomor: 06/Rek.Panwaslu Kec-Thr/2024 perihal rekomendasi tanggal 23 Februari 2024. Terhadap rekomendasi tersebut Termohon hanya menindaklanjuti penghitungan ulang di TPS 02 dan TPS 03. Kemudian Bawaslu Maluku Tengah merekomendasikan Termohon melakukan penghitungan ulang di TS 01, TPS 04, dan TPS 05 yang menurut Pemohon tidak pernah dilaksanakan sampai permohonan perkara *a quo*. Menurut **Termohon**, dalil-dalil Pemohon tersebut sebagai berikut:

- 1) Pemohon mendalilkan dalam permohonannya di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Tehoru, Kecamatan Telutih, dan Kecamatan Banda (**Bukti T-3, T-4, dan T-5**) namun Pemohon hanya menguraikan TPS di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Tehori dan Kecamatan Telutih;
- 2) Mengenai rekomendasi Panwascam melakukan penghitungan ulang, Termohon (PPK) telah menjalankan rekomendasi Panwascam Tehoru sesuai ketentuan yang berlaku dan mengenai tidak dijalankannya sebagian penghitungan ulang TPS melalui mekanisme dan prosedur serta dengan alasan yang dibenarkan hukum (**Bukti T-3 s/d T-8**);

- 3) Bahwa benar Panwascam Tehoru telah merekomendasikan PPK Kecamatan Tehoru untuk melakukan penghitungan ulang di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, dan TPS 05 Desa Yaputih ((Bukti T-2); ✓
- 4) PPK kemudian membalas surat tersebut bahwa rekomendasi perhitungan ulang pada 5 TPS tidak memenuhi unsur dan terdapat adanya penyampaian secara tegas dari anggota Panwascam bahwa yang menjadi titik berat dalam rekomendasi hanya pada dua TPS yang dilakukan perhitungan ulang, yakni TPS 2 dan TPS 3 Yaputih sesuai kesimpulan Panwascam;; ✓
- 5) Bahwa anggota Panwacam Agus Salim Key menyampaikan tetap menghitung secara normal TPS 01, 04 dan 05, karena tidak cukup bukti. Saran menghitung normal juga telah dikonfirmasi kepada Ketua Panwascam oleh Ketua PPK melalui via telepon, karena saat itu Ketua Panwascam dan anggotanya tidak hadir saat skorsing telah dibuka, yang hanya di hadiri staf Panwascam. Penyampaian Ketua Panwascam pada pokoknya melanjutkan rekapitulasi Desa Yaputih secara normal. Kemudian anggota Panwascam atas nama Agus Salim Key hadir dan ketika dikonfirmasi PPK dan saksi partai politik menjelaskan bahwa TPS sisa tidak bisa di hitung ulang karena tidak cukup bukti, maka PPK Tehoru melakukan rekapitulasi hanya pada tiga TPS Desa Yaputih tersebut secara normal; ✓
- 6) Bahwa berdasarkan uraian diatas, tidak dilaksanakannya penghitungan ulang tersebut karena tidak terbukti adanya pelanggaran administrasi (Bukti T-2) dan telah dikonfirmasi oleh Panwascam; ✓
- 7) Bahwa rekomendasi Bawaslu Nomor 04/PM.03.02/K.M.A-05/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 untuk melakukan penghitungan ulang di 5 TPS tersebut kepada Termohon, Termohon KPU Kabupaten Maluku Tengah sesuai Berita Acara Nomor: 56/PL.01.8.-BA/8101/2024 tanggal 13 Maret 2024 dalam rapat pleno tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Maluku Tengah memutuskan bahwa rekomendasi Bawaslu Maluku Tengah tidak dapat dilaksanakan karena terkait tahapan pemilu bahwa pelaksanaan rekapitulasi tingkat provinsi dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2024 s/d 10 Maret 2024 dan di tingkat nasional 22 Februari

2024 s/d 20 Maret 2024 dengan merujuk kepada ketentuan peraturan yang berlaku (**Bukti T-21**);

- 8) Bahwa tidak dilaksanakannya sebagian rekomendasi Panwascam sebelumnya karena saran dari Panwascam dan substansi rekomendasi yang sesungguhnya pelanggaran administrasi hanya terbukti di 2 TPS;

Adapun dalil Pemohon pada permohonan angka 4.1. huruf e yang pada pokoknya menyatakan pelanggaran “ini” (dalil tidak jelas apakah pelanggaran merujuk ke huruf d atau tidak) menyebabkan adanya perselisihan terhadap hasil perolehan suara partai politik dan calon anggota DPRD berbeda dengan C Hasil Salinan khususnya pada beberapa TPS di Kecamatan Telutih sebagaimana tabel 3 *Persandingan Perolehan Suara Termohon dan Pemohon* (hal. 9) dimana terdapat selisih suara Pemohon menurut Pemohon dan Termohon sebanyak 35 suara sesuai C Hasil TPS di Wolu, Laimu, Hunisi, Yamatu, Lahakaba, dan Ulahahan.

Menurut **Termohon**, saat rekapitulasi tingkat kecamatan yang rapat plenonya sejak 15 Februari 2024 telah berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan yang berlaku yang dihadiri Panwascam Telutih, Camat Telutih, Danpos Koramil Wilayah Telutih, dan Kapolsek, serta saksi-saksi partai politik (Partai Golkar, Nasdem, PKS, PSI, Hanura, Gelora), Adapun kronologi singkatnya sebagai berikut:

- 1) Sejak rapat pleno dibuka sampai tanggal 20 Februari 2024, rekapitulasi tingkat kecamatan berjalan normal, lancar dan sesuai mekanisme yang berlaku tanpa adanya keberatan saksi-saksi sampai tanggal 27 Februari 2024 PPK menyelesaikan rekapitulasi pada 9 PPS, yakni PPS Ulahahan, PPS Laha Kaba, PPS Laha, PPS Yamalatu, PPS Hunisi, PPS Laimu, PPS Maneoratu, dan PPS Wolu, termasuk TPS-TPS yang didalilkan oleh Pemohon (**Bukti T-9 s/d T-20**);
- 2) Pemohon semestinya membuktikan dalil-dalil pengurangan sebagai pelanggaran karena Termohon telah menjalankan kewenangan sesuai ketentuan yang berlaku;

- 3) Bahwa TPS-TPS yang didalilkan terdapat selisih suara telah berjalan sesuai ketentuan, tanpa keberatan, transparan, dan tidak terdapat hal-hal yang melanggar hukum;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, mohon Mahkamah menyatakan objek permohonan (**Bukti T-1**) dalam perkara a quo sah dan benar menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut. ✓

3.1 DALAM EKSEPSI ✓

- 1) Mengabulkan eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah; ✓
- 3) Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) dalam perkara a quo; ✓
- 4) Menyatakan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas (*obscur libel*);
- 5) Menyatakan pemeriksaan pokok permohonan tidak dilanjutkan atau setidaknya tidak dapat diterima; ✓

3.2 DALAM POKOK PERKARA ✓

- 1) Menolak Permohonan **Pemohon** untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 28 Maret 2024; ✓
- 3) Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota sebagai berikut: ✓

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (NURMIATI LA ABUSALE) DI
PROVINSI MALUKU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD
KABUPATEN MALUKU TENGAH DAPIL MALUKU TENGAH 3





No. Urut	Nama Calon atau Partai Politik	Perolehan Suara
01	02	03
1.	Nurmiati La Abusale	1.490

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksai pada Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,
Kuasa Hukum Termohon

1. Remana Nugroho, S.H.
NIA. 16.01412
2. Miftakhul Huda, S.H.
NIA. 02.11214
3. Suryantara, S.H., M.H.
NIA. 02.12400
4. Afif Rosadiansyah, S.H., M.H.
NIA. 17.03473
5. Fanadini Dewi, S.H.
NIA. 17.03471
6. Yubi Supriyatna, S.H.
NIA. 15.01677
7. Sisca Lisa Siagian, S.H.
NIA. 15.00992
8. RR. WM. Yulianti Sapardi, S.H.
NIA. 99.10694
9. David Ronald, S.H., M.H.
NIA. 21.02280
10. M. Mahrus Ali, S.H.
NIA. 14.01613



11. Andina Mardiana, S.H.
NIA. 19.00932

12. Ibnu Hardiman, S.H
NIA. 21.21.30638

13. Makrifat Putra, SH., MH
NIA. 02.12513

14. Istiarta Fajar Purnama, S.H., M.H.Li
NIA. 3310062809840002

15. Nur Farid, S.H.
NIA. 94.10143

16. Nyoman Yustisia P. Rahardjo, S.H., M.H.
NIA. 15.10275

17. Rini Widiyanti, S.H
NIA. 10.00612

18. Setiyo Hermawan, S.H.
NIA. 93.10712

19. Feince Poonis, S.H.
NIA. 02.20004

20. Ummi Kultsum 'Anifah R., S.H., M.H.
NIA. 20.00942

21. Khairil Amin, S.H.
NIA. 00.10.9.532

22. Irvan Yudha Oktara, S.H.
NIA. 14.02265

23. Ridhotul Hairi, S.H.
NIA. 21.04359

24. Fikri Surya, S.H.
NIA. 1771020205970008



Two handwritten signatures are present on the right side of the page. The top signature is written above a horizontal line and appears to be 'Ridhotul Hairi'. The bottom signature is written below a horizontal line and appears to be 'Fikri Surya'.